

PEDOMAN PENELITIAN

RESEARCH HANDBOOK



 lppm.iuli.ac.id  lppm@iuli.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku **Pedoman Penelitian** telah dapat diselesaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para peneliti untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Universitas IULI.

Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, kualitas penelitian merupakan kewajiban yang harus dicapai. Peneliti dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri dan dapat melakukan kerjasama riset dengan peneliti lainnya di luar negeri sehingga riset yang dilakukan dapat lebih komprehensif, dan diharapkan mampu mendorong dan memperkuat terjadinya kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri dalam posisi yang setara, seimbang, dankontributif. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bersifat lintas disiplin, sehingga kerjasama riset atau riset kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas riset dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dari para peneliti Universitas IULI dalam jurnal ilmiah bereputasi Internasional.

Semoga buku ini bermanfaat dan tidak akan lepas dari segala masukan bila masih ada kekurangan untuk penyempurnaannya.

Terimakasih.

BSD, Agustus 2022

Direktur LP3M

Universitas IULI,

Normalisa, S.Kom., M.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
B A B 1 P E N D A H U L U A N.....	1
B A B 2 PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS IULI.....	6
2.1 Pendahuluan	6
2.2 Program Pendanaan Penelitian Internal di Universitas IULI	6
2.3 Ketentuan Umum	7
2.4 Tahapan Kegiatan	8
BAB 3 PENGUSULAN PENELITIAN MELALUI	10
3.1 Identitas	10
3.2 Latar Belakang	11
3.3 Tinjauan Pustaka	11
3.4 Metode	11
3.5 Luaran dan Target Capaian	12
3.6 Rencana Anggaran Biaya.....	12
3.7 Jadwal.....	13
3.8 Daftar Pustaka	13
3.8 Persetujuan Anggota Dosen Universitas IULI.....	13
3.9 Persetujuan Anggota Mahasiswa Aktif Universitas IULI...	14
3.10 Persetujuan atau Pernyataan Mitra Peneliti.....	14
3.11 Persetujuan Usulan.....	14
3.12 Seleksi Proposal	14

3.13	Pelaksanaan dan Pelaporan	14
BAB 4 PENUTUP.....		15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Jadwal Kegiatan	8
Tabel 2 - Rincian Biaya Pengusulan	12
Tabel 3 - Rincian Biaya Pembelanjaan.....	12
Tabel 4 - Jadwal Penelitian.....	13

B A B 1

P E N D A H U L U A N

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengankewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah

tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan duniakerja.
- 2) Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan.
- 3) Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

- a. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

- 1) **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

- 2) **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3) **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 4) **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja

proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- 5) **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 6) **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8) **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas IULI mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mencakup bidang/rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.

B A B 2

PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS IULI

2.1 Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berupaya terus mengawal penelitian di lingkungan Universitas IULI. Pengelolaan penelitian di Universitas IULI diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan penelitian di Universitas IULI.
- b. Meningkatkan kerja sama dalam dan luar negeri Universitas IULI di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/ peneliti/ mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang bermutu.
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Universitas IULI.
- e. Memfungsikan potensi Universitas IULI dalam menopang daya saing bangsa dikancah internasional.
- f. Meningkatkan kualitas luaran penelitian Universitas IULI yang memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat

2.2 Program Pendanaan Penelitian di Universitas IULI

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas IULI untuk dosen/ peneliti/ civitas akademika di perguruan tinggi meliputi sebagai berikut:

1. Penelitian Internal
2. Penelitian Hibah Pemerintah
3. Penelitian Kerjasama

2.3 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas IULI sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas IULI menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen Universitas IULI yang terafiliasi ke kelompok penelitian (*Research Group*).
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen Universitas IULI yang terafiliasi ke kelompok penelitian (*Research Group*).
- c. Penelitian wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa.
- d. Proposal diusulkan melalui <https://www.lppm.iuli.ac.id/research/proposal>
- e. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).

Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Universitas IULI selama 1 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas Universitas.

- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi.
- g. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Universitas IULI hingga tercapai luaran.

- h. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- i. Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan.

2.4 Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang telah disetujui untuk didanai meliputi, pengumuman pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.

Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

a. Jadwal Kegiatan

Penelitian dilakukan selama 1 Semester, termasuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian luaran.

Tabel 1 - Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Tahun 1 - 2022 Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proposal Baru											
1	Pengumuman Pengusulan Proposal												
2	Pengajuan Proposal Usulan secara daring (<i>online</i>)												
3	Penilaian Proposal secara Daring (<i>Online</i>)												
4	Penetapan Proposal yang Didanai												
5	Pengumuman Proposal yang Didanai												
6	Kontrak Penelitian												
7	Pelaksanaan Penelitian												
8	Laporan Kemajuan												

BAB 3

PENGUSULAN PENELITIAN

Proposal Usulan penelitian adalah wajib sesuai dengan sebagaimana tahapan berikut:

3.1 Identitas

a. Identitas Ketua Pengusul

Ketua pengusul harus memperbaharui profilnya yang meliputi:

- 1) Nama Peneliti
- 2) Pangkat dan Jabatan
- 3) Email Pengusul (email afiliasi Universitas IULI)
- 4) Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul, data publikasi (artikel dan buku), dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI serta mencantumkan URL/*link*/tautan)

b. Identitas Usulan

- 1) Rumpun Ilmu
- 2) Sub Rumpun Ilmu
- 3) Bidang Unggulan
- 4) Topik Unggulan
- 5) Kelompok Riset (Research Group)
- 6) Skema Penelitian

c. Ringkasan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam Identitas juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

3.2 Latar Belakang

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian Rencana Induk Penelitian(RIP) Fakultas dan peta jalan penelitian fakultas. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan unggulan fakultas yang bersangkutan.

3.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan(*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

3.4 Metode

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

3.5 Luaran dan Target Capaian

Pengusul wajib mengisi target capaian luaran wajib dan luaran tambahan, tahun capaian seratus status capaian (draft, submitted, under review, accepted, published) disertai nama jurnal yang dituju.

3.6 Rencana Anggaran Biaya

Besarnya anggaran yang diusulkan berdasarkan skema yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus mengacu pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 - Rincian Biaya Pengusulan

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan
1	Bahan habis pakai dan peralatan	
2	Perjalanan	
3	Pemeriksaan bahan	
4	Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan	
	Jumlah	

Dengan mengisi rincian pembelanjaan pada system sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 3 - Rincian Biaya Pembelanjaan

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total

3.7 Jadwal

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di *Portal Campus*

Tabel 4 - Jadwal penelitian pada Portal Campus

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3	dst												

3.8 Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- 1.
- 2.
3. dst

3.9 Persetujuan Anggota Dosen Universitas IULI

Setelah pengusul menambahkan nama anggota pada menu tambah anggota dosen Universitas IULI, maka anggota diminta untuk melakukan persetujuan pada akun portal kampusnya. Persetujuan Anggota Mahasiswa Aktif Universitas IULI Setelah pengusul menambahkan nama anggota pada menu tambah anggota mahasiswa

Universitas IULI, maka anggota diminta untuk melakukan persetujuan pada akun portalnya.

3.10 Persetujuan atau Pernyataan Mitra Peneliti

Persetujuan atau pernyataan mitra peneliti yaitu dosen dari perguruan tinggi lain baik luar negeri maupun dalam negeri yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,00 kemudian dipindai (scan) dan diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 5 MB.

3.11 Persetujuan Usulan

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit. Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari portal apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit.

3.12 Seleksi Proposal

Proposal diseleksi dalam 1 (satu) tahapan, yaitu penilaian proposal secara daring (*online*).

3.13 Pelaksanaan dan Pelaporan

Setiap pertengahan tahun peneliti mengunggah laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal Universitas IULI. Pada akhir tahun peneliti juga diwajibkan mengunggah laporan akhir untuk dievaluasi penilai internal Universitas IULI. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) internal atas laporan akhir ini menjadi dasar

pertimbangan untuk pengusulan di tahun berikutnya.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan penelitian pada Buku Catatan Harian Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan *logbook* lengkap) terhitung sejak penandatanganan perjanjian kontrak penelitian.
- b. Mengunggah laporan kemajuan.
- c. Melaporkan progress (perkembangan) luaran wajib dan tambahan melalui portal.

BAB 4 PENUTUP

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Universitas IULI Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian internal di Universitas IULI, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian di Universitas IULI termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya ke kurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang.

Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Universitas IULI, sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Universitas IULI ditinggal nasional dan internasional.

